

Analisis Bahasa dalam Pemberitaan Dugaan Maladministrasi di Puskesmas Sipatana: Kajian Linguistik Forensik

Cindra Datau¹, Sastia Minasi Asuke², Yusrin Djalilu³, Wa Ode Irawati⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

e-mail: ¹cindradatau3@gmail.com, ²sastyasuke4@gmail.com, ³yusrindjalilu0@gmail.com, ⁴waodeirawati@ung.ac.id

Article Info

Article history:

Received December 09, 2025

Revised December 18, 2025

Accepted December 25, 2025

Keywords:

Forensic Linguistics, Hate Speech, Maladministration, Sipatana Community Health Center.

ABSTRACT

This study aims to analyze the use of language in news coverage regarding alleged maladministration at Sipatana Community Health Center (Puskesmas Sipatana), Gorontalo. The focus of the study is directed toward hate speech and insults aimed at the Head of Sipatana Community Health Center. This research employs a descriptive qualitative approach. The data consist of written words or sentences containing hate speech found in the comment section of Zainudin Hadjrati's Facebook posts. The source of the data is Facebook posts by Zainudin Hadjrati. The data collection technique used in this study is the reading and note-taking method. Data analysis was carried out in three stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study identified seven forms of hate speech in the Facebook comment section, including insults, provocation, incitement, spreading false information, defamation, unpleasant acts, and hate speech in the form of character assassination. The most frequently found category was hate speech in the form of insults, with a percentage of 30%, while the least frequent was hate speech in the form of defamation, with a percentage of 5.33%.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received December 09, 2025

Revised December 18, 2025

Accepted December 25, 2025

Keywords:

Linguistik Forensik, Ujaran Kebencian, Maladiministrasi, Puskesmas Sipatana.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan menganalisis penggunaan bahasa dalam pemberitaan mengenai dugaan maladiministrasi di Puskesmas Sipatana, Gorontalo. Fokus kajian diarahkan pada ujaran kebencian dan penghinaan yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Sipatana. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data pada penelitian ini adalah data tulis berupa kata atau kalimat yang mengandung ujaran kebencian di kolom komentar media sosial Facebook Zainudin Hadjrati. Sumber data penelitian ini adalah media sosial Facebook Zainudin Hadjrati berupa postingan. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode baca dan catat. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini ditemukan 7 bentuk ujaran kebencian yang terdapat pada kolom komentar Facebook Zainudin Hadjrati yang meliputi ujaran kebencian penghinaan, provokasi, menghasut, menyebarkan berita bohong, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, ujaran kebencian pencemaran nama baik. Hasil data penelitian yang paling banyak ditemukan adalah ujaran kebencian bentuk penghinaan dengan persentase sebesar 30% dan data yang paling sedikit adalah ujaran kebencian bentuk penistaan dengan persentase sebesar 5,33%.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

**Corresponding Author:**Cindra Datau¹

Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: cindradatau3@gmail.com**PENDAHULUAN**

Kasus dugaan maladministrasi di Puskesmas Sipatana, Kota Gorontalo, menjadi sorotan publik setelah insiden keterlambatan layanan ambulans yang berujung pada meninggalnya seorang warga bernama Havid Duto. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo menegaskan adanya indikasi kuat maladministrasi dalam pelayanan darurat tersebut. Dugaan ini muncul karena keluarga pasien merasa tidak mendapatkan penanganan cepat dan memadai, sehingga menimbulkan pertanyaan serius mengenai kualitas pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas. Kepala Perwakilan Ombudsman Gorontalo, Muslimin B. Putra, bahkan melakukan kunjungan langsung ke Puskesmas Sipatana untuk meminta klarifikasi dari Kepala Puskesmas, Rita Bambang. Namun, proses klarifikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya karena pihak yang dimintai keterangan tidak berkenan memberikan penjelasan.

Kasus ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian prosedur pelayanan kesehatan dengan standar yang seharusnya dijalankan oleh fasilitas kesehatan publik. Maladministrasi yang ditengarai berupa kelalaian, keterlambatan, dan kurangnya transparansi dalam memberikan layanan darurat, menimbulkan dampak fatal bagi pasien. Ombudsman kemudian berencana memanggil sejumlah pihak, mulai dari kepala puskesmas hingga petugas yang terlibat, untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa maladministrasi bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, dan manusiawi.

Peristiwa ini memicu perhatian publik dan sorotan media lokal yang menekankan adanya kelalaian pihak puskesmas, khususnya kepala puskesmas sebagai penanggung jawab utama (Muhammad, 2025). Narasi yang dibangun media tidak hanya menyajikan fakta peristiwa, tetapi juga mengandung unsur penilaian dan kritik yang dapat berdampak pada reputasi lembaga maupun individu yang diberitakan. Bahasa yang digunakan dalam pemberitaan memiliki peran sentral sebagai alat framing. Pilihan diction, struktur kalimat, serta gaya retorika dapat membentuk persepsi publik terhadap suatu kasus. Misalnya, penggunaan kata-kata bernuansa negatif seperti *kelalaian*, *ketidakprofesionalan*, atau *pengabaian* berpotensi menimbulkan stigma sosial terhadap institusi kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa tidak sekadar berfungsi sebagai medium komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen kekuasaan yang mampu mengonstruksi realitas sosial (Ananda, 2024).

Fenomena maladministrasi dalam pelayanan publik sendiri telah lama menjadi perhatian Ombudsman RI. Maladministrasi mencakup tindakan penyalahgunaan wewenang, kelalaian, atau pelanggaran prosedur yang sering kali menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Ketika media mengangkat isu tersebut dengan bahasa yang cenderung menyudutkan, publik dapat dengan cepat membentuk opini negatif tanpa melalui proses verifikasi mendalam. Akibatnya, reputasi lembaga kesehatan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik dapat mengalami erosi. Kajian linguistik forensik tidak hanya menelaah aspek kebahasaan secara struktural, tetapi juga menyoroti implikasi sosial, hukum, dan etika dari penggunaan bahasa (Sarifuddin, 2021).

Dalam konteks yang lebih luas, penggunaan bahasa yang menyudutkan dalam pemberitaan dapat berpotensi berkembang menjadi ujaran kebencian. Menurut *Black's Law*



Dictionary (dalam Sa'idah et al., 2021), ujaran kebencian merupakan ekspresi ketidaksuakaan terhadap suatu kelompok, baik suku, ras, maupun budaya tertentu, yang disampaikan melalui komunikasi tertentu. Ujaran kebencian sering muncul karena kebebasan berekspresi yang tidak diimbangi dengan etika berbahasa, sehingga memunculkan provokasi, hasutan, dan penyebaran berita bohong. Ujaran kebencian merupakan salah satu dampak negatif yang berkembang di era globalisasi. Penyebab utamanya adalah perbedaan pendapat antar kelompok yang kemudian diekspresikan dengan bahasa yang menyudutkan untuk memperoleh dukungan, sehingga menimbulkan kebencian terhadap pihak yang ditargetkan.

Media sosial menjadi salah satu ruang yang paling rentan terhadap penyebaran ujaran kebencian. Sebagai platform komunikasi terbuka, media sosial memungkinkan pengguna bebas berbicara dan berinteraksi, namun kebebasan tersebut sering kali menimbulkan pengaruh negatif berupa ujaran yang sarat emosi dan kebencian. Salah satu contoh nyata adalah fenomena di Facebook, di mana kolom komentar menjadi ruang interaksi yang terbuka bagi semua kalangan. Menurut Suryani et al. (2021), pengguna Facebook berasal dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari remaja hingga pejabat publik. Popularitas Tiktok dan Facebook sebagai media sosial tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga membuka peluang munculnya permasalahan berupa komentar negatif dan ujaran kebencian. Tindakan melontarkan komentar bernada kebencian di kolom komentar akun Facebook dikenal sebagai perilaku *haters*.

Dengan demikian, kasus maladministrasi di Puskesmas Sipatana dan pemberitaan yang menyertainya dapat dilihat sebagai bagian dari fenomena lebih luas mengenai bahasa digunakan dalam ruang publik. Baik dalam media massa maupun media sosial, bahasa memiliki kekuatan untuk membentuk persepsi, memunculkan stigma, bahkan memicu ujaran kebencian. Oleh karena itu, kajian linguistik forensik menjadi penting untuk mengungkap strategi kebahasaan yang digunakan media dalam membingkai peristiwa, sekaligus memahami implikasi sosial dari penggunaan bahasa yang tidak etis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini tidak melakukan perlakuan terhadap variabel, melainkan berfokus pada penyajian informasi secara sistematis mengenai gejala yang muncul pada saat penelitian berlangsung (Malik, 2016:3).

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik baca dan catat, di mana peneliti mengamati komentar netizen pada akun Facebook Zainudin Hadjarati yang mengandung ujaran kebencian. Teknik baca dilakukan dengan membaca secara teliti untuk menemukan data yang relevan, sedangkan teknik catat dilakukan dengan mencatat data yang diperoleh agar dapat menjelaskan permasalahan yang muncul dalam komentar tersebut (Hardani et al, 2020:119).

Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi penting, penyajian data dilakukan dengan menampilkan hasil secara sistematis, dan penarikan kesimpulan dilakukan untuk menemukan makna dari data yang telah dianalisis (Sugiyono, 2018:246-253).

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian ini mendeskripsikan bentuk ujaran kebencian yang terdapat pada kolom komentar Facebook Zainudin Hadjarati sesuai dengan Surat Edaran Kapolri Nomor SE 06/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian mengenai bentuk-bentuk ujaan kebencian yang meliputi penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong. Hasil



pada penelitian ini, peneliti menemukan 7 bentuk ujaran kebencian dari 150 data yang diperoleh pada kolom komentar di media sosial Facebook Zainudin Hadjarati yang mencakup ujaran kebencian penghinaan, provokasi, menghasut, menyebarkan berita bohong, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, dan pencemaran nama baik.

1. Ujaran Kebencian Penghinaan

Menurut Kuntarto (dalam Kamilah et al., 2022), penghinaan merupakan sesuatu yang dibandingkan dengan suatu hal yang dianggap hina, yang ditujukan terhadap seseorang atau komunitas dengan cara lisan dan tulisan dengan merendahkan martabat seseorang atau kelompok tersebut. Penghinaan biasanya dilakukan dengan cara merendahkan fisik, warna kulit, suku, ras, agama, menyamakan seseorang dengan binatang, dan lain sebagainya (Noviyanti et al., 2022). Berikut data hasil penelitian dan pembahasannya.

@Rudiyanto: “Kapusnya yg tolol kenapa pak kadis pakai orang biadap begitu yang tdk bisa menolong nyawa pasien dasar kapus dungu”

@Yani Annisa: “Kapus itu cocok tugas di kamboja”

@Topan Akbar: “Bo gaga mo kirim di puskesmas di kamboja ini kapus”

Komentar-komentar yang dianalisis menunjukkan pola ujaran kebencian berbentuk penghinaan yang diarahkan langsung kepada Kepala Puskesmas Sipatana, ditandai dengan penggunaan kata-kata peyoratif seperti *tolol*, *biadap*, dan *dungu* serta ungkapan degradasi sosial seperti *cocok tugas di Kamboja* atau *bo gaga mo kirim di puskesmas di Kamboja*; secara linguistik, pilihan leksikon tersebut tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi ketidakpuasan, tetapi juga sebagai serangan personal yang merendahkan kapasitas intelektual, moral, dan profesional individu yang menjadi sasaran, sekaligus membentuk strategi komunikasi delegitimasi yang berupaya menampilkan Kepala Puskesmas sebagai figur tidak layak memimpin dan pantas diasingkan dari konteks kerja lokal; hal ini memperlihatkan bahwa ujaran kebencian dalam bentuk penghinaan memiliki dimensi sosial yang lebih luas karena berpotensi membentuk persepsi publik negatif, menurunkan legitimasi institusi, serta menjadi bukti linguistik yang relevan dalam kajian forensik mengenai dampak bahasa terhadap reputasi, citra, dan kepercayaan masyarakat.

2. Ujaran Kebencian Memprovokasi

Menurut Maharani et al (2023), memprovokasi adalah tindakan yang bertujuan membangkitkan kemarahan dengan cara menghasut, memancing emosi, menimbulkan kejengkelan, serta mendorong seseorang yang terprovokasi untuk berpikir negatif dan bereaksi emosional. Berikut penjelasan data yang ditemukan peneliti sebelumnya sesuai kategori ujaran kebencian memprovokasi.

@Arif Rhmn: “Ini baru awal, kalo torang b diam trus besok-besok bisa lebih parah dan tidak menutup kemungkinan m ada korban lagi”

@Usman Pukei: “Kasihan keluarga pasien, kalau torang tidak bergerak, nanti m ada korban berikutnya”

Komentar @Arif Rhmn dan @Usman Pukei termasuk ujaran kebencian kategori memprovokasi karena mengandung ajakan terselubung untuk bertindak dengan menekankan potensi ancaman. Kedua komentar menggunakan strategi retoris berupa prediksi negatif yang menimbulkan rasa takut dan kecemasan publik, dengan frasa seperti *bisa lebih parah* dan *korban berikutnya* yang berfungsi sebagai pemicu emosi kolektif. Secara pragmatis, ujaran ini tidak hanya menyampaikan kritik terhadap pelayanan kesehatan, tetapi juga membangun tekanan sosial agar masyarakat bereaksi terhadap Kepala Puskesmas. Hal ini menunjukkan adanya upaya memperkuat sentimen massa melalui bahasa provokatif yang berbahaya karena dapat memperburuk reputasi individu sekaligus menurunkan legitimasi institusi. Dalam kajian linguistik forensik, ujaran semacam ini penting karena memperlihatkan bagaimana bahasa digunakan untuk mendorong aksi sosial, membentuk persepsi negatif, dan berpotensi memicu eskalasi konflik di masyarakat.

3. Ujaran Kebencian Menghasut

Menurut R. Soesilo (dala m Permatasari & Subyantoro, 2020), menghasut merupakan mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Berikut penjelasan data yang ditemukan peneliti sesuai kategori ujaran kebencian menghasut.

@Yunita Lakatar: “Kawal sampai dia dipecat”

@Marsa Andika: “Pecat kapus dan semua yang terlibat. Tidak ada otak mereka semua”

Komentar @Yunita Lakatardan @Marsa Andikatermasuk ujaran kebencian kategori menghasut karena mengandung dorongan eksplisit agar masyarakat menuntut pemecatan Kepala Puskesmas beserta pihak lain yang dianggap terlibat. Secara linguistik, ujaran ini menggunakan bentuk imperatif (*kawal, pecat*) yang berfungsi sebagai ajakan langsung untuk melakukan tindakan kolektif. Ungkapan *tidak ada otak* menambah dimensi penghinaan yang memperkuat hasutan dengan merendahkan kapasitas intelektual pihak yang disasar. Komentar semacam ini tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga berupaya membangun tekanan sosial agar publik bersatu menuntut sanksi berat, sehingga berpotensi memperburuk reputasi individu maupun institusi. Dalam kajian linguistik forensik, ujaran menghasut memiliki implikasi serius karena dapat memicu mobilisasi massa, memperkuat sentimen negatif, dan menurunkan legitimasi lembaga pelayanan publik di mata masyarakat

4. Ujaran Kebencian Pencemaran Nama Baik

Menurut KUHP, pencemaran nama baik, yang dikenal dengan istilah defamation, merupakan perbuatan yang merusak reputasi atau kehormatan seseorang melalui penyampaian pernyataan, baik secara lisan maupun tertulis (Permatasari & Subyantoro, 2020). Pencemaran dalam kamus KBBI VI (2016-2024) merupakan proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan pengotoran. Berikut penjelasan data yang ditemukan peneliti sesuai kategori ujaran kebencian pencemaran nama baik.

@Kelvin Hidayat: “Pasien meninggal gara-gara dia, copot jo ti kapus ini tdk ada guna”

@Galang: “Dia itu sebenarnya tidak punya kemampuan memimpin wkwkwk, Dpe jabatan yang skrang cmn hasil koneksi bukan prestasi”



Komentar di atas termasuk ujaran kebencian kategori menghasut pencemaran nama baik karena keduanya secara eksplisit menuduh Kepala Puskesmas sebagai penyebab kematian pasien dan merendahkan legitimasi jabatan yang diemban. Secara linguistik, komentar pertama menggunakan tuduhan langsung (*gara-gara dia*) yang berfungsi membangun narasi kesalahan personal, disertai ajakan imperatif (*copot jo*) untuk menuntut pencopotan jabatan. Komentar kedua menambah dimensi pencemaran nama baik dengan menyebut jabatan diperoleh melalui *koneksi* bukan *prestasi*, serta menegaskan ketidakmampuan memimpin dengan nada merendahkan (*tidak punya kemampuan, wkwkwk*). Kedua ujaran ini tidak hanya menyerang reputasi individu, tetapi juga berupaya menghasut publik agar kehilangan kepercayaan terhadap Kepala Puskesmas dan institusi yang dipimpinnya. Dalam kajian linguistik forensik, bentuk ujaran semacam ini berbahaya karena mengandung tuduhan tanpa bukti, memperkuat stigma negatif, dan berpotensi menimbulkan tekanan sosial maupun hukum terhadap pihak yang disasar.

5. Ujaran Kebencian Penistaan

Penistaan berasal dari kata *nista*, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi VI (2016–2024) diartikan sebagai hina, rendah, tidak enak didengar, cela, atau noda. Penistaan sendiri didefinisikan sebagai proses, cara, atau perbuatan menistakan (KBBI VI, 2016–2024). Menurut Kuntarto (dalam Kamilah et al., 2022), penistaan merupakan tindakan mencela individu atau lembaga, yang berhubungan dengan penghinaan terhadap agama atau kepercayaan tertentu, baik secara lisan maupun tulisan. Berikut penjelasan data yang ditemukan peneliti sebelumnya sesuai kategori ujaran kebencian Penistaan.

@Dian Yudha: “Kapus itu cacat otak tidak layak jadi pemimpin”

@Nawir Ibrahim: “Para pihak puskesmas tolol, manusia anjing babi begitu juga dijadikan supir, tolol”

Komentar di atas termasuk ujaran kebencian kategori penistaan karena keduanya menggunakan bahasa yang merendahkan martabat manusia dengan menyerang aspek personal dan identitas. Pada komentar pertama, frasa *cacat otak* merupakan bentuk penghinaan ekstrem yang menstigma kondisi mental seseorang dan menegaskan kelayakan Kepala Puskesmas sebagai pemimpin. Sementara itu, komentar kedua menggunakan kata-kata kasar seperti *tolol*, *anjing*, dan *babi* yang secara semantik berfungsi sebagai label dehumanisasi, menempatkan pihak Puskesmas sejajar dengan hewan dalam konteks negatif. Secara linguistik, kedua komentar ini tidak hanya mengekspresikan ketidakpuasan, tetapi juga membangun citra buruk yang melekat pada individu maupun institusi, sehingga berimplikasi pada reputasi, legitimasi, dan kepercayaan publik. Dalam kajian linguistik forensik, ujaran penistaan semacam ini berbahaya karena mengandung stigma yang bersifat permanen, memperkuat persepsi negatif, dan dapat dijadikan bukti adanya pelanggaran etika komunikasi serta pencemaran nama baik.

6. Ujaran Kebencian Perbuatan Tidak Menyenangkan

Menurut Kuntarto (dalam Kamilah et al., 2022), perbuatan tidak menyenangkan adalah sesuatu perbuatan yang mengandung ancaman, sehingga orang tersebut merasa kehidupannya tidak aman, takut, tidak tenang, dan suatu tindakan yang tidak baik bagi individu atau kelompok. Berikut penjelasan data yang ditemukan peneliti sebelumnya sesuai kategori ujaran kebencian perbuatan tidak menyenangkan.



@Nva: “Lebe bae dia di nonaktifkan saja sebelum torang masyarakat turun demo langsung di puskesmas sipatana”

@Linda Ismail: “Torang kase viral trus t kapus ini supaya dia so tidak brni mo muncul di muka umum”

Komentar @Nva dan @Linda Ismail termasuk ujaran kebencian kategori perbuatan tidak menyenangkan karena keduanya mengandung ancaman sosial yang ditujukan untuk menekan dan memermalukan Kepala Puskesmas. Pada komentar pertama, terdapat ajakan untuk menonaktifkan jabatan dengan ancaman demonstrasi, yang secara linguistik berfungsi sebagai tekanan kolektif agar pihak berwenang segera bertindak. Sementara itu, komentar kedua menggunakan strategi publikasi negatif (*kase viral*) dengan tujuan memermalukan individu di ruang publik sehingga ia tidak berani tampil. Kedua ujaran ini tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga membangun intimidasi sosial yang berimplikasi pada reputasi dan psikologis individu yang disasar. Dalam kajian linguistik forensik, bentuk ujaran semacam ini dikategorikan sebagai perbuatan tidak menyenangkan karena mengandung unsur ancaman, tekanan, dan upaya memermalukan, yang dapat memperkuat stigma negatif serta menurunkan legitimasi institusi di mata masyarakat.

7. Ujaran Kebencian Penyebaran Berita Bohong

Menurut Kuntarto (dalam Kamilah et al., 2022), penyebaran berita bohong merupakan tindakan menyampaikan berita atau informasi yang seolah-olah benar kepada individu atau lembaga, serta menyebarkan kabar palsu kepada publik tanpa didukung oleh data dan fakta yang valid. Bahkan jika terdapat data atau fakta, biasanya sumbernya tidak sahih dan dibuat oleh pihak yang tidak kompeten atau tidak memahami kebenaran. Berikut ini adalah penjelasan mengenai data yang ditemukan oleh peneliti sebelumnya yang sesuai dengan kategori ujaran kebencian dalam bentuk penyebaran berita bohong.

@Irfan Mooduto: “Jangan percaya kalau dorang bilang itu ketidak sengajaan. Smua orang tau kalau kapus sengaja tidak kase izin ambulans karna tidak baku sanang dengan keluarga pasien”

@Dext Febry: “Ti kapus ini tidak ada hati nurani. Keputusan yang dia ambe selalu merugikan masyarakat”

Komentar @Irfan Mooduto dan @Dext Febry termasuk ujaran kebencian kategori penyebaran berita bohong karena keduanya menyampaikan tuduhan tanpa bukti yang dapat menyesatkan publik. Komentar pertama menegaskan bahwa Kepala Puskesmas sengaja tidak memberi izin ambulans karena alasan personal, padahal pernyataan tersebut tidak didukung fakta dan berpotensi membentuk opini negatif berbasis asumsi. Komentar kedua menambahkan narasi bahwa setiap keputusan Kepala Puskesmas selalu merugikan masyarakat, yang secara linguistik merupakan generalisasi berlebihan dan tidak objektif. Kedua ujaran ini tidak hanya menyerang reputasi individu, tetapi juga menyebarkan informasi yang dapat dianggap fitnah atau pencemaran nama baik. Dalam kajian linguistik forensik, penyebaran berita bohong semacam ini berbahaya karena memperkuat stigma, menurunkan legitimasi institusi, dan memicu ketidakpercayaan publik terhadap layanan kesehatan.



Berdasarkan hasil penelitian data yang ditemukan pada kolom komentar Facebook Zainudin Hadjrati dapat dilihat melalui tabel di bawah ini untuk menentukan ujaran kebencian yang paling banyak digunakan dan ujaran kebencian yang paling sedikit digunakan.

Tabel 1. Presentase Ujaran Kebencian

No	Bentuk Ujaran Kebencian	Jumlah Hasil	Persentase
1	Penghinaan	45	30%
2	Memprovokasi	20	13,33%
3	Menghasut	22	14,67%
4	Pencemaran Nama Baik	10	6,67%
5	Penistaan	8	5,33%
6	Perbuatan tidak Menyenangkan	30	20%
7	Penyebaran Berita Bohong	15	10%
Jumlah		150	100%

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat 7 bentuk ujaran kebencian yang ditemukan dalam postingan akun Facebook Zainudin Hadjrati yang diambil pada bulan Desember 2025 yang mencakup bentuk ujaran kebencian penghinaan, memprovokasi, menghasut, penistaan, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan dan menyebarkan berita bohong. Hasil data penelitian yang paling banyak adalah ujaran kebencian bentuk penghinaan 30% dan data paling sedikit ditemukan adalah ujaran kebencian bentuk penyebaran berita penistaan 5,33%. Analisis linguistik forensik memperlihatkan bahwa bahasa yang digunakan tidak sekadar sebagai ekspresi ketidakpuasan, tetapi juga berfungsi sebagai alat serangan personal, delegitimasi, dan mobilisasi massa. Pola ujaran kebencian tersebut berimplikasi serius terhadap reputasi Kepala Puskesmas, menurunkan legitimasi institusi kesehatan, serta berpotensi memicu eskalasi konflik sosial di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya kajian linguistik forensik dalam mengungkap bagaimana bahasa dapat digunakan sebagai instrumen kekerasan simbolik yang berdampak pada citra, kepercayaan publik, dan stabilitas sosial.

SARAN

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah agar institusi kesehatan, khususnya Puskesmas, meningkatkan transparansi dan kualitas komunikasi publik sehingga dapat mencegah timbulnya ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong yang merugikan reputasi lembaga maupun individu. Masyarakat juga diharapkan lebih kritis dan bijak dalam menyikapi informasi di media sosial dengan menghindari penggunaan bahasa yang merendahkan, memprovokasi, atau menghasut, serta mengedepankan etika komunikasi. Selain itu, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperkuat regulasi serta penegakan hukum terhadap ujaran kebencian di ruang digital, sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus melindungi korban dari dampak sosial maupun psikologis. Dari sisi akademis, peneliti linguistik forensik disarankan untuk terus mengembangkan kajian bahasa dalam konteks hukum dan sosial agar dapat menjadi rujukan ilmiah sekaligus praktis dalam menangani kasus serupa di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Ananda, N. R. (2024). *Analisis Bentuk Kejahanan Berbahasa Dalam Bersosial Media (Studi Linguistik Forensik)*. 5(3).



- Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (N.D.). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.
- Hamidi, A. (2019). *Ambulans Pembawa Batu: Kajian Linguistik Forensik Ahmad*. 3(2), 105–117.
- Lailatus, F. (2021). *Faktor Produksi Ujaran Kebencian melalui Media Sosial*. 6(1), 1–15.
- Maharani, I., Hamidah, I., & Hidayat, A. (2023). *Ujaran Kebencian Sugi Nur Raharja (Gus Nur) Terhadap Presiden Jokowi Di Media Sosial Youtube*. 53–62.
- Malik, A. (n.d.). ateri Kuliah Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia Fakultas dan Ilmu Pinang. In 2018. Pendidikan Umroh.
- Muhamad, N. (2025). *Dinas Kesehatan Siapkan Sanksi Kepala Puskesmas Sipatana*. NUSANTARA1.ID. <https://nusantara1.id/2025/11/dinas-kesehatan-siapkan-sanksi-kepala-puskesmas-sipatana/>
- Mujianto, G. (2025). *Analisis Linguistik Forensik terhadap Penggunaan Bahasa dalam Kelas Bahasa Indonesia : Dampak Kekuasaan dan Hierarki pada Interaksi Guru dan Siswa*. 11(2), 1450–1462.
- Noviyanti, L. P. E., Iswatiningsih, D., Emi Noviyani, N. M., & Permata Putri, A. F. (2022). Ujaran Kebencian pada Kolom Komentar Akun Facebook Dhek'Meycha. *LINGUISTIK : Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 7(2) 138. <https://doi.org/https://doi.org/10.31604/linguistik.v7i2.138-147>.
- Permatasari, D. I., & Subyantoro. (2020). *Ujaran Kebencian Facebook Tahun 2017-2019 Devita*. 9(1), 62–70.
- Sarifuddin. (2021). *Tindak tutur provokatif pada media sosial: analisis linguistik forensik*.
- Subyantoro. (2019). *Linguistik Forensik : Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan HUKUM*. 1(3), 36–50.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabet.
- Suryani, Y., Istianingrum, R., & Hanik, S. U. (2021). *Linguistik Forensik Ujaran Kebencian terhadap Artis Aurel Hermansyah di Media Sosial Facebook*. 6(1), 107–118.